

The Construction of Hadith Understanding on Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender (LGBT): A Review a Maqashid al-Syariah

Konstruksi Pemahaman Hadis Tentang *Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender* (LGBT): Suatu Tinjauan Maqashid al-Syariah

Wendi Parwanto^{1*} Ahmad Labiq Muzayyan² dan Desi Wahyuni³

¹Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak; ²⁻³Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

*Co-Author: wendiparwanto@gmail.com; labiqmuzayyan@gmail.com; desiwahyuni152@gmail.com

Abstract

This study is motivated by the prevalence of lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT) behavior in Indonesia, and this LGBT issue will always be interesting to discuss. Therefore, researchers are interested in studying this theme further. This type of research is library research with a thematic hadith study model focusing on LGBT (or related). The analytical approach used is the socio-historical analysis and *maqāṣid al-syari'ah*. The conclusion of this article explains that based on information from the Al-Qur'an and Islamic hadith, LGBT behavior is strictly prohibited because it is an act of *fahisyah* (abominable) and *israf* (excessive). Then in the *maqāṣid al-syari'ah* approach, that marriage has the goal of building a family and maintaining offspring (*ḥifẓ an-nasl*) and *ḥifẓ an-nafs* (safeguarding the soul and human existence). Therefore, LGBT behavior comes out of the concept of *maqāṣid al-syari'ah*. Behavior only fulfills biological goals and desires without considering its relationship with the better aspects of life.

Keywords: *Understanding, Hadith, Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender (LGBT)*

Abstrak

Studi ini dimotivasi oleh masih maraknya perilaku LGBT di Indonesia, dan isu LGBT ini akan selalu menarik untuk didiskusikan. Oleh karena itu, peneliti tertarik mengkaji tema ini lebih jauh. Jenis kajian ini adalah penelitian kepustakaan dengan model kajian tematik hadis yang difokuskan pada hadis tentang LGBT (atau yang berkaitan). Pendekatan analisis yang digunakan adalah analisis sosio-historis dan *maqāṣid al-syari'ah*. Kesimpulan artikel ini menjelaskan bahwa berdasarkan informasi al-Quran dan hadis Islam sangat melarang perilaku LGBT karena merupakan perbuatan *fahisyah* (keji) dan *israf* (berlebihan). Kemudian dalam pendekatan *maqāṣid al-syari'ah*, bahwa pernikahan mempunyai tujuan membangun keluarga dan memelihara keturunan (*ḥifẓ an-nasl*) dan *ḥifẓ an-nafs* (menjaga jiwa dan eksistensi manusia). Oleh karena itu, perilaku LGBT keluar dari konsep *maqāṣid al-syari'ah*. Perilaku hanya memenuhi tujuan biologis dan nafsu semata tanpa mempertimbangkan hubungannya dengan aspek-aspek kehidupan yang lebih baik.

Kata kunci: Pemahaman, Hadis, Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT)

PENDAHULUAN

Homoseksual dan transgender bukan realitas sosial baru di tengah-tengah masyarakat. Dua istilah ini yang lebih dikenal dengan LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) kembali muncul dan menjadi isu kontroversial di awal tahun 2018.¹ Sebagai kelompok minoritas, mereka berusaha memperjuangkan untuk diakui dan dinaungi hukum negara Indonesia. Bisa jadi terinspirasi dari beberapa produk hukum di Amerika dan Uni Eropa yang mendukung keberadaan dan hak-hak LGBT. Salah satunya adalah Keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat pada 26 Juni 2015 yang melegalkan pernikahan sesama jenis. Dalam konteks munculnya instrumen hukum internasional itulah, kedudukan kelompok LGBT semakin menguat di Indonesia.²

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai salah satu identitas Islam di Indonesia memberikan fatwa bahwa hubungan seks yang legal hanyalah yang dilakukan oleh pasangan heteroseksual

yang terikat dalam perkawinan yang sah. Hubungan seks di luar perkawinan dan beragam kebebasan orientasi seksual yang lain, seperti homoseksual, biseksual, transgender, dan lain-lain, adalah haram dan dapat dianggap sebagai kejahatan yang diancam dengan hukuman, berupa *hadd* atau *ta'zir*. Sikap Islam jelas menolak LGBT dengan landasan utama al-Qur'an. Tepatnya pada QS. al-A'raf/7: 80-84. Serta didukung dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW.³

Kemudian terkait kajian atau studi tentang LGBT, sebenarnya sudah dilakukan oleh beberapa peneliti, misalnya kajian tentang LGBT dalam Perspektif Al-Qur'an telah dilakukan di antara oleh Mamluatun Nafisah,⁴ Kusnadi, dkk⁵, Neny M. Alawwiyah.⁶ Kemudian LGBT dalam perspektif hadis telah dikaji di antara oleh Sarmida Hanum,⁷ Miski,⁸ Mahdalena Nasrun,⁹ M. Asna Mafaza dan Izza Royani¹⁰ dan masih banyak lagi kajian seputar LGBT lainnya. Namun yang menjadi pembeda dalam kajian yang penulis lakukan adalah akan mencoba

¹ Vanessa Christa and Suzy Azeharic, "Pengungkapan Diri Transgender Dalam Drama Korea (Analisis Naratif Itaewon Class)," *Koncksi* 7, no. 1 (2023): hal. 153–162.

² Hamid Chalid dan Arief Ainul Yaqin, "Perdebatan Dan Fenomena Global Legalisasi Pernikahan Sesama Jenis: Studi Kasus Amerika Serikat, Singapura, Dan Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 18, no. 1 (2021).

³ Khairuddin & Julius Barnawy, "Kajian Terhadap Fatwa Mui Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi Dan Pencabulan," *Legitimasy* 8, no. 1 (2019): hal. 1–21.

⁴ Mamluatun Nafisah, "Respon Al-Qur'an Terhadap Legalitas Kaum LGBT," *Jurnal Online Studi Al-Qur'an* 15, no. 1 (2019): hal. 77–94.

⁵ Kusnadi Kusnadi and Andi Muhammad Ilham Septian, "Isu LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual

& Transgender) Dalam Al-Qur'an," *Jurnal Mimbar: Media Intelektual Muslim dan Bimbingan Rohani* 6, no. 2 (2020): hal. 47–61.

⁶ Neny Muthi'atul Awwaliyah, "Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender Perspektif Al-Qur'an Dan Hak Asasi Manusia," *el-'Umdah* 4, no. 1 (2021): hal. 1–17.

⁷ Sarmida Hanum, "LGBT Dalam Perspektif Hadis," *Jurnal Ulunnuha* 7, no. 2 (2018): hal. 41–52.

⁸ Miski Miski, "Perilaku Lesbian Dalam Normativitas Hadis," *Mutawatir* 6, no. 2 (2018): hal. 341–366.

⁹ Mahdalena Nasrun, "Reorientasi LGBT Di Indonesia (Studi Fiqh Al-Hadits)," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 16, no. 1 (2017): hal. 1.

¹⁰ M A Mafaza and I Royyaendini, "LGBT Perspektif Hadis Nabi SAW," *Al Iman: Jurnal Keislaman dan ...* 4, no. 1 (2020): hal. 131–153.

mengkorelasikan bagaimana perilaku komunitas LGBT dengan realitas sosial pada masa Nabi SAW. Setidaknya, pendekatan sosio-historis digunakan untuk mengetahui bagaimana Nabi SAW berinteraksi dengan mereka.¹¹ Serta pendekatan *maqashid sayri'ah* untuk menggali pemahaman konsep seksual dalam Islam dan ketentuan syari'at tentang pernikahan.

PEMBAHASAN

A. Sekilas Tentang Defnisi Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT)

1. Lesbian

Lesbian berasal dari kata *lesbos* yaitu pulau di tengah lautan Egea yang pada zaman kuno dihuni oleh para wanita. Menurut mitologi Yunani, hubungan percintaan sejenis terjadi di pulau itu antara putri Shappo dan Athis. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengidentifikasikan Lesbian sebagai wanita yang mencintai atau merasakan rangasangan seksual sesama jenisnya. Sedangkan Heru Kasida Bratamaja mengidentifikasikannya sebagai sebadan sesama jenis (kelamin) atau cinta sesama jenis (wanita). Kamus Bahasa Melayu Nusantara memberikan pengertian lesbian sebagai perempuan yang mengadakan

hubungan seks atau cinta birahi sesama perempuan. Menurut Ali Chasan Umar, lesbian adalah berupa perbuatan menggesekkan atau menyentuhkan alat vital saja dan bukannya ejakulasi.¹² Dalam kamus Al-Munawwir, perilaku ini disebut *سحاق*. Terdapat hadis Nabi SAW yang membahas hal ini, namun kualitasnya *da'if*.¹³

حدثنا أبو همام, قال: حدثني بقة ابن وليد,

عن عثمان بن عبد الرحمن القرشي, قال:

حدثني عنبسة بن سعيد القرشي, عن

مكحول, عن وائلة بن الأسقع, قال: قال

رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سحاق

النساء بينهنّ زنى"

"*Telah menceritakan kepada kami Abu Hammam, katanya telah menceritakan kepada kami Baqiyyah bin al-Walid, dari 'Uthman bin 'Abd al-Rahman al-Qurashiy, katanya telah menceritakan kepada kami 'Anbasah bin Sa'id al-Qurashiy, dari Makhul, dari Wathilah bin al-Asqa', katanya Rasulullah saw.*

¹¹ Tentang pendekatan Sosio-historis dalam kajian al-Qur'an dan hadis baca juga dalam Wendi Parwanto, "Penafsiran Ulang Konsep 'Kontekstualisasi' Dalam Hadis: Kajian Atas Hadis Tentang Kepemimpinan Perempuan" 1, no. 2 (2022); Wendi Parwanto, "Teologi Bencana Perspektif Hadis: Mendiskusikan Antara Yang Menghujat Dan Yang Moderat," *Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis* 2, no. 1 (2019): hal. 69–90; Wendi Parwanto, "Reinterpretasi Kesaksian Perempuan Dalam Qs. Al-Baqarah [2]: 282 (Menelisis Antara Pemahaman Normatif-Tekstualis Dan Historis-Kontekstualis)," *Raheema* 282 (2013): hal. 87–105;

dkk. (ed) Syaifuddin Zuhri Qudsy Wendi Parwanto, *Ritus Peralihan Dalam Islam* (Yogyakarta: FUPI Press, 2018); Wendi Parwanto, "Pemikiran M. Syahrur Tentang Pakaian Perempuan (Dari Konfigurasi Aurat Hingga Konstruksi-Hirarki Pakaian Perempuan Dalam Islam)" 2 (2021): hal. 79–91.

¹² Dalam Didit Krisdianto, *Lesbian; Gay (Homoseksual); Biseksual; Transeksual; Jaringan Islam Liberal* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2017).

¹³ Dalam Muhammad Tasrif, *Islam, LGBT & Hak Asasi Manusia. Terj* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press, 2016).

bersabda, “Sentuhan mesra di antara para wanita adalah zina.”

2. Gay

Sebutan gay seringkali digunakan untuk menyebut laki-laki yang mempunyai kecenderungan mencintai sesama jenis. Definisi gay yakni laki-laki yang mempunyai orientasi seksual terhadap sesama laki-laki. Penggunaan istilah gay saat ini lebih spesifik daripada istilah homo yang lebih awal dipakai untuk laki-laki pelaku homoseksual. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, homoseksual adalah keadaan tertarik terhadap orang dan jenis kelamin yang sama. Kamus Bahasa Melayu Nusantara, memberikan dua pengertian terhadap homoseksual. Pertama, orang yang tertarik nafsu syahwatnya kepada orang sejenis dengannya. Kedua, dalam keadaan tertarik terhadap orang yang jenis kelaminnya sama; atau cenderung kepada perhubungan sejenis. Djalinus, mengatakan homoseksual adalah dalam keadaan tertarik terhadap orang dari jenis kelamin yang sama.¹⁴

3. Biseksual

Secara kebahasaan dari kata “bi” yang artinya dua sedangkan “seksual” bermakna persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Sehingga dapat disimpulkan secara bahasa, bahwa biseksual adalah orang yang tertarik

kepada kedua jenis kelamin, baik laki-laki ataupun perempuan. Misalkan seorang remaja pada masa perkembangannya terkadang mengalami fase kebingungan apakah dia tertarik pada orang yang berlainan gender (heteroseksual) atau tertarik pada orang yang memiliki gender yang sama (homoseksual) bahkan beberapa mengalami ketertarikan pada semua gender (biseksual).¹⁵

4. Transgender

berasal dari dua kata yaitu “trans” yang berarti pindah (tangan; tanggungan); pemindahan dan “gender” yang berarti jenis kelamin. Istilah lain yang digunakan dalam operasi pergantian kelamin ialah “transseksual” yaitu merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris. Disebut transseksual karena memang operasi tersebut sasaran utamanya adalah mengganti kelamin seorang waria yang menginginkan dirinya menjadi perempuan. Sedangkan secara terminologi transgender atau transseksual diartikan dengan suatu gejala ketidakpuasan seseorang karena merasa tidak adanya kecocokan antara bentuk fisik dan kelamin dengan kejiwaan, atau adanya ketidakpuasan dengan alat kelamin yang dimilikinya. Beberapa ekspresi yang dapat dilihat ialah bisa dalam bentuk dandanan (make up), gaya dan tingkah laku, bahkan sampai kepada operasi penggantian kelamin.¹⁶

¹⁴ Yogestri R dan Adhyatman P., “Kecemasan Sosial Kaum Homoseksual Gay Dan Lesbian,” *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan* 2, no. 2 (2014): hal. 2071–2079.

¹⁵ Abdurraafi’ Maududi Dermawan, “Sebab, Akibat Dan Terapi Pelaku Homoseksual,” *Rahcema* 3, no. 1 (2017): hal. 1–17.

¹⁶ Syamsidar Syamsidar and Fauziah Astrid, “Transgender Dan Konsep Diri (Studi Kasus

Homoseksual Di Makassar),” *Jurnal Sipakalebbi* 3, no. 2 (2019): hal. 204–218; Barmawi Barmawi and Miftahus Silmi, “Identifikasi Penyebab Transgender Pada Waria Di Banda Aceh,” *Psikoislamedia: Jurnal Psikologi* 1, no. 2 (2017): hal. 372–384; Nurdelia and Jasruddin, “Transgender Dalam Persepsi Masyarakat,” *Equilibrium: Pendidikan Psikologi* III, no. 1 (2015): hal. 19–28.

Rasulullah SAW menyebut pelaku transgender dengan istilah *mukhannas* (laki-laki menyerupai perempuan) dan *mutarajzil* (perempuan menyerupai laki-laki). Sebagaimana keterangan dalam sebuah hadis shahih.

حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام حدثنا يحيى عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم المختئين من الرجال والمترجلات من النساء وقال أخرجوهم من بيوتكم وأخرج فلانا وأخرج عمر فلانا

“Telah menceritakan kepada kami Mu’adh bin Fadhalah, telah menceritakan kepada kami Hisham, dari Yahya, dari ‘Ikrimah, dari Ibn ‘Abbas, dia berkata, “Nabi saw. melaknat para laki-laki yang menyerupai wanita dan para wanita yang menyerupai laki-laki.” Sabda beliau, “Keluarkanlah mereka dari rumah kalian.” Ibn ‘Abbas melanjutkan, “Nabi saw. pernah mengeluarkan seseorang, begitu juga Umar mengeluarkan seseorang.”

B. Hadis Tentang LGBT

Ada beberapa hadis yang relevan dengan pembahasan LGBT. Berikut adalah hadis-hadis yang terindikasi berkualitas shahih dan hasan.

1. Lesbian

Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, 5240 dan 4865.¹⁷

حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf, telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari Manshur, dari Abu Wail, dari Abdullah bin Mas’ud r.a., ia berkata: Nabi saw. bersabda, “Janganlah seorang perempuan bercumbu dengan perempuan lain sehingga ia menceritakan sifat-sifat wanita lain itu pada suaminya seolah-olah ia melihatnya.”

Kualitas hadis ini *ṣaḥīḥ*. Dengan menggunakan frasa لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها, dalam program *Jawāmi’ al-Kalīm* 4.5, hadis ini ditemukan dalam sembilan tempat, yaitu *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h. 1634; *Musnad Aḥmad bin Hanbal*, h. 1154; *Musnad Abī Dawūd al-Ṭayālisiy*, h. 76; *Musnad Ibn al-Ja’d*, h. 340; *Musnad Abī Ya’lā al-Mawsilī*, h. 1292; *Mu’jam Ibn al-Muqri’*, h. 63; *Juz’ min Ḥadīṣ Abī Bakr al-Najad*, h. 10; *Ḥadīṣ al-Sirāj bi al-Riwāyat al-Ṣaḥamī*, h. 186; dan *Ḥilyat al-Awliya’ li Abī Nu’aym*, h. 3044.

¹⁷ Muhammad bin Isma’il al-Bukhariy, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī* (Beirut, Libanon: Dar Al-Kathur Al-Yamamah, n.d.): hal. 78.

2. Gay

Al-Sunan Kubrā li al-Nasa’i, 7297 dan 7056.¹⁸

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ
وَهُوَ الدَّرَاوَزْدِيُّ، عَنْ عَمْرِو وَهُوَ بْنُ أَبِي
عَمْرٍو ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :
“ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ ، لَعَنَ اللَّهُ
مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ
عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ ”

“Telah menceritakan kepada kami Qutaybah bin Sa’id, katanya telah menceritakan kepada kami ‘Abd al-‘Aziz, yaitu al-Darawardiy, dari ‘Amr, yaitu Ibn Abi ‘Amr, dari ‘Ikrimah, dari Ibn ‘Abbas, katanya bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Allah mengecam pelaku perbuatan kaum Nabi Luth; Allah mengecam pelaku perbuatan kaum Nabi Luth; Allah mengecam pelaku perbuatan kaum Nabi Luth.”

Kualitas hadis ini *ḥasan*. Dengan menggunakan frasa لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ, pada program *Jawāmi’ al-Kalim* 4.5, hadis ini ditemukan dalam sembilan tempat, yaitu *Musnad Ahmad bin Hanbal*, h. 779, 780; *al-Mustadrak ‘alā al-Ṣaḥīḥain*, h. 2931; *al-Aḥādīs al-Mukhtarah*, h. 1961; *al-Sunan al-Kubrā li al-Nasa’i*, h. 1970; *Musnad ‘Abd bin Ḥumaid*, h. 168; *al-Muḥalla bi al-‘Aṭar li Ibn Ḥazm*, h. 3554;

¹⁸ Muhammad bin Isma’il al-Bukhariy, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, hal. 76.

Ḍamm al-Malaḥī li Ibn Abi al-Dunyā, h. 45; dan *Ḍamm al-Ḥawa li Ibn al-Jawzī*, h. 165.

3. Transgender

Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, 5885 dan 5462.¹⁹

حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا
شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس
رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله
عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء
والمتشبهات من النساء بالرجال تابعه عمرو
أخبرنا شعبة

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashshar, telah menceritakan kepada kami Ghundar, telah menceritakan kepada kami Shu’bah dari Qatadah, dari ‘Ikrimah, dari Ibn ‘Abbas r.a., dia berkata, “Rasulullah saw. melaknat laki-laki yang menyerupakan diri dengan wanita dan wanita yang meyerupakan diri dengan laki-laki.” Hadis ini diperkuat dengan hadis ‘Amru, dari riwayat Shu’bah.”

Kualitas hadis ini *shahih*.

Dengan frasa penelusuran لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء, dalam program *Jawāmi’ al-Kalim* 4.5, hadis ini ditemukan dalam 12 tempat, yaitu *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h. 1818; *Musnad Ibn al-Ja’d*, h. 149; *Kasyf al-Astar*, h. 594; *Muṣannaf Ibn Abi Ṣaybah*, 3770; *Aḥādīs*

¹⁹ An-Nasa’iy, *Sunan Al-Kubrā Li An-Nasa’i*, Jilid. 6. (Beirut, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, n.d.): hal. 75.

al-Ṣamukhī ‘an Syuyukhih, h. 4; *al-‘Ilāl al-Kabīr li al-Tirmizī*, h. 154; *Ta’fīq al-Ta’liq li Ibn Hajar*, h. 895; *Syu’ab al-Imān li al-Baihaqī*, h. 2590; *al-Muḥalla bi al-Aṣar li Ibn Hazm*, 3561; *al-Kuna wa al-Asma’ li al-Dawlabī*, h. 180; *al-Adab li Ibn Abi Ṣaibah*, h. 31; *al-Adab li al-Baihaqī*, h. 218.

C. Konstruksi Analisis dan Penjelasan Hadis

Berdasarkan hadis-hadis di atas, tampak bahwa hanya biseksual yang tidak dibahas secara eksplisit. Sedangkan persoalan gay, lesbian, dan transgender terdapat hadis yang membahasnya. Persoalan tersebut dapat dipahami karena perilaku biseksual merupakan perilaku yang menyimpang, dikarenakan terdapat keinginan dengan berhubungan secara heteroseksual dan sesama seks tertentu seperti laki-laki dengan laki-laki serta perempuan dan perempuan. Artinya, biseksual terkena kepada salah satu gay atau lesbian (homoseksual).²⁰

Secara umum LGBT dibagi ke dalam dua kelompok, Homoseksual dan Transgender yang akan dijelaskan pada subbab selanjutnya. Kecenderungan homoseksual dan transgender adalah dianggap sebagai sesuatu yang tabu, termasuk di Indonesia. Berdasarkan hadis-hadis yang dipaparkan di atas, Nabi Muhammad SAW mengecam pelaku homoseksual dan transgender. Namun demikian, tidak ditemukan hadis shahih yang menjelaskan bagaimana Nabi SAW menghukum mereka.

Pada hadis yang pertama, hanya disebutkan bahwa Allah SWT melaknat orang yang melakukan “perbuatan” kaumnya Nabi Luth as. “Perbuatan” ini merujuk pada firman Allah SWT, QS. al-A‘raf/7: 81;

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ

“*Sesungguhnya kalian mendatangi laki-laki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita*”

Begitupun kecaman ini berlaku bagi pelaku lesbian yang dijelaskan pada hadis kedua dan bagi pelaku transgender yang dijelaskan pada hadis ketiga. Meskipun tidak disebutkan istilah LGBT secara eksplisit dalam hadis-hadis tersebut, setidaknya telah terwakili dari gambaran yang disampaikan.

1. Pendekatan Sosio Historis

Hadis-hadis mengenai LGBT tidak mempunyai *asbāb al-wurūd* secara khusus. Meskipun begitu, perlu diketahui realitas yang terjadi ketika LGBT ada pada masa Nabi Muhammad SAW. Setidaknya dapat dilihat dari hadis-hadis yang relevan. Sehingga mendapatkan pemahaman yang kompleks. Dari hadis-hadis yang telah disampaikan sebelumnya, sikap Rasulullah SAW jelas melarang dengan keras perilaku homoseksual. Larangan itu berlaku bagi laki-laki ataupun perempuan. Allah SWT pun melaknat pelakunya. Bahkan terdapat sebuah hadis yang menyatakan bahwa hukuman bagi pelaku homo seksual adalah

²⁰ Nasrun, “Reorientasi LGBT Di Indonesia (Studi Fiqh Al-Hadits)”; Mafaza and Royyani, “LGBT Perspektif Hadis Nabi SAW.”: hal. 35.

dibunuh. Namun, hadis ini kualitasnya *da'if*. Sehingga tidak kuat sebagai dasar hukum.

Rasulullah juga merespon gejala transgender dengan melaknat pelakunya. Dalam hadis shahih yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu ‘Abbas, Rasulullah menolak kehadiran pelaku transgender dari rumah beliau. Begitu juga sahabat Umar pun pernah melakukannya. Muh. Tasrif menegaskan bahwa tidak ditemukan dasar lain mengenai sikap Rasulullah SAW kecuali dari Al-Qur’an yang menyebutkan bahwa homoseksual adalah perbuatan fahisyah (keji) dan israf (berlebihan).²¹ QS. al-A‘raf/7: 80-84:

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا
سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ○ إِنَّكُمْ
لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ ○ بَلْ
أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ○ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ
إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ ○ إِنَّهُمْ
أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ○ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ
كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ○ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ
مَطَرًا ○ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ.

“Dan (kami juga mengutus) Lut (kepada kaumnya). Ingatlah tatkala dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah (homoseksual), yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun (di dunia ini) sebelum kamu. Sesungguhnya kalian

mendatangi laki-laki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita. Malah kalian ini adalah kaum yang melampaui batas." Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan, "Usirlah mereka (Lut dan pengikut-pengikutnya) dari kotamu ini. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri (baca: sok suci)." Kemudian kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya, kecuali istrinya, dia termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan). Kemudian kami turunkan hujan (batu), maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu.” (Surah al-A‘raf/7: 80-84)

Lebih jauh lagi Abdul Mustaqim mencoba mencermati ayat ini dari salah satu fitur linguistiknya, yakni kata syahwah dalam ayat tersebut yang digunakan untuk perbuatan homoseksual. Ini bisa dilihat dalam Surah al-A‘raf/7: 81-82 yang menurut Syaḥrur ada perbedaan yang cukup mendasar antara garizah dengan syahwah. Jika garizah lebih merupakan insting bawaan sejak lahir, tanpa melalui proses belajar, seperti makan-minum, sementara syahwah bisa dipengaruhi oleh faktor pembelajaran di lingkungan sosial. Praktik homoseksualitas menurut Al-Qur’an termasuk dalam kategori syahwah yang berlebihan, dan itu dilarang. Dari penjelasan Syaḥrur dapat

²¹ Nasrun, “Reorientasi LGBT Di Indonesia (Studi Fiqh Al-Hadits)”; Mafaza and Royyani, “LGBT Perspektif Hadis Nabi SAW.”: hal. 92.

disimpulkan bahwa homoseksualitas sesungguhnya lebih merupakan nurture (proses belajar dari lingkungan), bukan nature (alami). Itu konsekuensi logis dari teori anti-sinonimitas dalam Al-Qur'an yang membedakan antara istilah syahwah dan garizah, karena Syaḥrur termasuk bermazhab anti-sinonimitas (*lā tarādufa fi al-kalimah*).²²

2. Pendekatan Maqashid Syaria'ah

Hubungan seksual dalam Islam termasuk perkara yang dikenai aturan *syari'at*. Sehingga tidak serta merta bebas nilai. Heteroseksual, lawan dari homoseksual, adalah fitrah manusia. Adanya saling ketertarikan antara laki-laki dan perempuan adalah *sunnatullah*. Islam memberlakukan pernikahan sebagai legitimasi heteroseksual. Karena tujuan seksual dalam Islam mencakup biologis, psikologis, dan spiritual.²³

Abdul Mustaqim, lewat pendekatan *maqāṣid al-syari'ah*, mengemukakan bahwa pernikahan mempunyai tujuan membangun keluarga dan memelihara keturunan (*ḥifẓ an-nasl*), di samping juga *ḥifẓ an-nafs* (menjaga jiwa dan eksistensi manusi). Ada hak dan tanggung jawab antara suami-istri yang harus dijalankan dalam bingkai pernikahan, semua akan menjadi nilai ibadah kepada Allah Swt. Itulah sebabnya Al-Qur'an melarang perzinahan, meskipun hal itu merupakan salah satu jenis penyaluran seksual yang bersifat heteroseksual. Dari sini, tampak

bahwa homoseksual, khususnya, keluar dari *maqāṣid al-syari'ah*. Ia hanya memenuhi tujuan biologis saja. Tidak mempertimbangkan hubungannya dengan aspek-aspek kehidupan yang lain secara utuh.²⁴

KESIMPULAN

Beberapa hadis yang relevan menjelaskan tentang perilaku LGBT, memang tidak ada yang membahas tentang secara khusus tentang biseksual. Mungkin sudah masuk dalam pembahasan homoseksual. Berdasarkan hadis-hadis, Nabi Muhammad SAW mengancam pelaku homoseksual. Nabi SAW juga merespon gejala transgender dengan melaknat pelakunya. Nabi SAW bahkan menolak kehadiran pelaku LGBT di rumahnya. Dasar terkuat dari Sikap Nabi SAW adalah QS. Al-A'raf/7: 80-84. yang menyebutkan bahwa homoseksual adalah perbuatan *fahisyah* (keji) dan *israf* (berlebihan). Dengan pendekatan *maqāṣid al-syari'ah* mengemukakan bahwa pernikahan mempunyai tujuan membangun keluarga dan memelihara keturunan (*ḥifẓ an-nasl*). Di samping juga *ḥifẓ an-nafs* (menjaga jiwa dan eksistensi manusi). Dari sini, tampak bahwa homoseksual, khususnya, keluar dari *maqāṣid al-syari'ah*. Ia hanya memenuhi tujuan biologis saja. Tidak mempertimbangkan hubungannya dengan aspek-aspek kehidupan yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

²² Abdul Mustaqim, "Homoseksual Dalam Perspektif Al-Qur'an Pendekatan Tafsir Kontekstual Al-Maqāṣidī," *Suhuf* 9, no. 1 (2016): hal. 51–52, <http://jurnalsuhuf.kemenag.go.id>.

²³ A Kumedi Ja'far Agus Hermanto Siti Nurjanah, "Transformasi Fitrah Dalam Perspektif

Maqashid Al-Syari'ah," *Adkhi* 3, no. 1 (2021): hal. 1–17.

²⁴ Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, "Lgbt Di Indonesia: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi Dan Pendekatan Maṣlahah," *Al-Ahkam* 26, no. 2 (2016): hal. 223–248.

- An-Nasa'iy. *Sunan Al-Kubra Li An-Nasa'iy*. Jilid. 6. Beirut, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, n.d.
- Awwaliyah, Neny Muthi'atul. "Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender Perspektif Al-Qur'an Dan Hak Asasi Manusia." *el-'Umdah* 4, no. 1 (2021): 1–17.
- Barmawi, Barmawi, and Miftahus Silmi. "Identifikasi Penyebab Transgender Pada Waria Di Banda Aceh." *Psikoislamedia: Jurnal Psikologi* 1, no. 2 (2017): 372–384.
- Christa, Vanessa, and Suzy Azeharie. "Pengungkapan Diri Transgender Dalam Drama Korea (Analisis Naratif Itaewon Class)." *Koneksi* 7, no. 1 (2023): 153–162.
- Dermawan, Abdurraafi' Maududi. "Sebab, Akibat Dan Terapi Pelaku Homoseksual." *Raheema* 3, no. 1 (2017): 1–17.
- Didit Krisdianto. *Lesbian; Gay (Homoseksual); Biseksual; Transeksual; Jaringan Islam Liberal*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2017.
- Hanum, Sarmida. "LGBT Dalam Perspektif Hadis." *Jurnal Ulunnuha* 7, no. 2 (2018): 41–52.
- Khairuddin & Julius Barnawy. "Kajian Terhadap Fatwa Mui Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodom dan Pencabulan." *Legitimasy* 8, no. 1 (2019): 1–21.
- Kusnadi, Kusnadi, and Andi Muhammad Ilham Septian. "Isu LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual & Transgender) Dalam Al-Qur'an." *Jurnal Mimbar: Media Intelektual Muslim dan Bimbingan Rohani* 6, no. 2 (2020): 47–61.
- Mafaza, M A, and I Royyani. "LGBT Perspektif Hadis Nabi SAW." *Al Iman: Jurnal Keislaman dan ...* 4, no. 1 (2020): 131–153.
- Miski, Miski. "Perilaku Lesbian Dalam Normativitas Hadis." *Mutawatir* 6, no. 2 (2018): 341–366.
- Muhammad bin Isma'il al-Bukhariy. *Shahih Al-Bukhary*. Beirut, Libanon: Dar Al-Kathur Al-Yamamah, n.d.
- Muhammad Tasrif. *Islam, LGBT & Hak Asasi Manusia*. Terj. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press, 2016.
- Mustaqim, Abdul. "Homoseksual Dalam Perspektif Al-Qur'an Pendekatan Tafsir Kontekstual Al-Maqāṣidī." *Suhuf* 9, no. 1 (2016): 51–52. <http://jurnalsuhuf.kemenag.go.id>.
- Nafisah, Mamluatun. "Respon Al-Qur'an Terhadap Legalitas Kaum LGBT." *Jurnal Online Studi Al-Qur'an* 15, no. 1 (2019): 77–94.
- Nasrun, Mahdalena. "Reorientasi LGBT Di Indonesia (Studi Fiqh Al-Hadits)." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 16, no. 1 (2017): 1.
- Nurdelia, and Jasruddin. "Transgender Dalam Persepsi Masyarakat." *Equilibrium: Pendidikan Psikologi* III, no. 1 (2015): 19–28.
- Nurjanah, A Kumedi Ja 'far Agus Hermanto Siti. "Transformasi Fitrah Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah." *Adkhi* 3, no. 1 (2021): 1–17.
- Parwanto, Wendi. "Pemikiran M. Syahrur Tentang Pakaian Perempuan (Dari Konfigurasi Aurat Hingga Konstruksi Hirarki Pakaian Perempuan Dalam Islam)" 2 (2021): 79–91.
- . "Penafsiran Ulang Konsep ‘

- Kontekstualisasi ' Dalam Hadis : Kajian Atas Hadis Tentang Kepemimpinan Perempuan" 1, no. 2 (2022).
- . "Reinterpretasi Kesaksian Perempuan Dalam Qs. Al-Baqarah [2]: 282 (Menelisik Antara Pemahaman Normatif-Tekstualis Dan Historis-Kontekstualis)." *Raheema* 282 (2013): 87–105.
- Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap. "Lgbt Di Indonesia: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi Dan Pendekatan Maṣlaḥah." *Al-Ahkam* 26, no. 2 (2016): 223–248.
- Syamsidar, Syamsidar, and Fauziah Astrid. "Transgender Dan Konsep Diri (Studi Kasus Homoseksual Di Makassar)." *Jurnal Sipakalebbi* 3, no. 2 (2019): 204–218.
- Wendi Parwanto. "Teologi Bencana Perspektif Hadis: Mendiskusikan Antara Yang Menghujat Dan Yang Moderat." *Al-Bukhari : Jurnal Ilmu Hadis* 2, no. 1 (2019): 69–90.
- Wendi Parwanto, dkk. (ed) Syaifuddin Zuhri Qudsy. *Ritus Peralihan Dalam Islam*. Yogyakarta: FUPI Press, 2018.
- Yaqin, Hamid Chalid dan Arief Ainul. "Perdebatan Dan Fenomena Global Legalisasi Pernikahan Sesama Jenis : Studi Kasus Amerika Serikat, Singapura, Dan Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 1 (2021).
- Yogestri R dan Adhyatman P. "Kecemasan Sosial Kaum Homoseksual Gay Dan Lesbian." *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan* 2, no. 2 (2014): 2071–2079.

